



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

22 Juli 2026

Nomor : KBP/01/VII.2026/124
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Koreksi Paten Nomor IDP000098449 berjudul "Konektor Audio Dan Struktur Koneksi Mainboardnya"

Yth.

Ratu Santi Ermawati, S.T.

Asiamark Intellectual Property Law Firm
Graha Pos Indonesia, 5th Floor Block A Unit 5A-01
Jalan Banda No. 30
Bandung 40115

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Permohonan Banding atas Koreksi Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 7 Juli 2025 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 20/KBP/VII/2025
Nomor Paten : IDP000098449
Judul Invensi : Konektor Audio Dan Struktur Koneksi Mainboardnya
Pemohon Banding : Ingenico (Fujian) Technology Co., Ltd.
Nomor Putusan Banding : 031.2.K/KBP-20/2026

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Komisi Banding Paten



Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 031.2.K/KBP-20/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar dari Paten Nomor IDP000098449 yang berjudul Konektor Audio Dan Struktur Koneksi *Mainboardnya* dengan Nomor Registrasi 20/KBP/VII/2025 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Ratu Santi Ermawati, S.T. dari Kantor Asiamark Intellectual Property Law Firm, kepada Komisi Banding Paten tanggal 7 Juli 2025 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	:	Ingenico (Fujian) Technology Co., Ltd.
Alamat Pemegang Paten	:	3rd and 4th Floors, Building 3A, Area A, Fuzhou Software Park, No. 89 Software Avenue Gulou District, Fuzhou, Fujian 350001, China
Kuasa Pemohon/ Konsultan KI	:	Ratu Santi Ermawati, S.T. (Asiamark Intellectual Property Law Firm)
Nomor Konsultan KI	:	497-2010
Alamat Konsultan KI	:	Graha Pos Indonesia, 5th Floor Block A Unit 5A-01, Jalan Banda No. 30, Bandung 40115.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Pemberian Paten

Nomor IDP000098449 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2025 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000098449, dengan melampirkan
 - a. Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2025, Ratu Santi Ermawati, S.T. (Konsultan KI No. 497-2010) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Ingenico (Fujian) Technology Co., Ltd. dalam Permohonan Banding Paten atas koreksi pada Deskripsi/Klaim/Gambar di Indonesia dengan nomor P00201900703 / IDP000098449 (Bukti P-1);
 - b. Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten dengan nomor HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00201900703 tanggal 8 April 2025 (Bukti P-2);
 - c. Surat Tanggapan dari Pemohon tentang Hasil Pemeriksaan Substantif oleh Kuasa terdahulu (Miftahul Hilmi, S.H., M.H.) (Bukti P-3);
 - d. 7 (tujuh) klaim dari Famili Paten Tiongkok No. CN201420498262U dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (Bukti P-4);
 - e. Deskripsi Permohonan Paten yang telah diamandemen sesuai dengan Family Paten Tiongkok No. CN201420498262U (Bukti P-5);

Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bahwa, Pemohon telah menerima surat dari Ditjen Kekayaan Intelektual No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201900703-TA tertanggal 19 November 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Substantif Paten yang dikeluarkan oleh Pemeriksa Paten Bp. Ir. Azhar yang substansinya menyatakan diperolehnya Form PCT/ISA/237 dari PCT/CN2014/095475 sebagai dokumen pembanding. Hasil Pemeriksaan Substantif menyimpulkan sebagai berikut,

Nomor Referensi	Deskripsi	Kategori	Klaim yang Terkena Dampak
D1	CN 101499573 U	Y	1-13

dengan kesimpulan patentabilitas:

Kebaruan	Klaim Nomor	1-7	Baru
	Klaim Nomor	-	Tidak Baru
Langkah Inventif	Klaim Nomor	5-7	Mengandung Langkah Inventif
	Klaim Nomor	1- 4	Tidak Mengandung Langkah Inventif
Penerapan Dalam Industri	Klaim Nomor	1-7	Dapat Diterapkan
	Klaim Nomor	-	Tidak Dapat Diterapkan

2. Bahwa, Pemohon telah beberapa kali mengajukan jawaban atas Hasil Pemeriksaan Substantif melalui Kuasa terdahulu, (Miftahul Hilmi, S.H., MH. – Jakarta Patent Bureau), yang pada akhirnya mengajukan jawaban atas Hasil Pemeriksaan Substantif tertanggal 2 Maret 2025 (Lampiran 3), yang isinya adalah mengamandemen klaim, dimana klaim-klaim yang dianggap memenuhi langkah inventif, yaitu Klaim 5 sampai dengan Klaim 7, digabungkan dengan Klaim 1, sehingga Klaim amandemen berjumlah 3 Klaim.
3. Pemohon dalam Permohonan Bandingnya menyatakan bahwa *subject-matter* dari permohonan yang diajukan saat ini adalah “Konektor Audio Dan Struktur Koneksi Terhadap Mainboardnya” yang pada intinya mengungkapkan:

- a. Suatu konektor audio untuk terhubung dengan motherboard, konektor audio tersebut terdiri dari : kepala audio, dan bagian belakang kepala audio yang diletakkan sepanjang arah aksial yang ditetapkan memiliki setidaknya satu bagian solder, header belakang dan solder potongan audio yang diatur dalam interior bagian dasar plastik; potongan solder terdiri bagian elastis berbentuk kait yang memanjang pada satu sisi bodi melingkar dari bagian solder dan bodi melingkar disusun secara paralel dengan sudut yang sama;
- b. konektor audio yang tersambung dengan motherboard dimana motherboard tersebut dilengkapi jack untuk memasukkan potongan elastis berbentuk kait, dan kait dari konektor audio tersebut dimasukkan ke dalam soket; bagian dasar plastik terdiri dari bodi berbentuk kolom yang dililitkan di sekeliling bagian ujung kepala audio dan bodi cincin dari bagian solder dan kait pada satu sisi bodi berbentuk kolom, dimana bagian elastis tersebut menonjol keluar dan sisi lain dari bodi berbentuk kolom tersebut memanjang dengan panel yang memiliki lubang pemasangan dan ujung kepala audio tersebut menonjol dan bodi berbentuk kolom; motherboard tersebut selanjutnya dilengkapi lekukan yang disesuaikan dengan ujung kepala audio;
- c. sejumlah potongan solder, meninggalkan celah antara potongan solder yang berdekatan; dan
- d. konektor audio dilengkapi dengan sejumlah posisi penopang, dimana ketinggian penopang secara bertahap meningkat sepanjang arah yang dari ujung ke depan kepala audio yang berpusat melalui lubang pluralitas solder lapisan anular secara bertahap meningkatkan sepanjang arah dari ujung ke ujung depan kepala audio, dan tetap melalui posisi penopang.

Pemohon menegaskan prinsip utama dari Undang-Undang Paten bahwa syarat patentabilitas dari permohonan paten memiliki langkah inventif berdasarkan bidang teknik sebelumnya dengan menggabungkan pengetahuan dari orang yang ahli di bidangnya. Berdasarkan prinsip tersebut, maka Pemohon menyatakan bahwa

tidak ada tata cara pelaksanaan invensi yang diajarkan pada dokumen pembanding D1 dan pengetahuan yang berlaku umum dengan menggabungkan pengetahuan dari orang yang ahli dibidangnya untuk mencapai invensi ini.

Dengan demikian Pemohon menyimpulkan bahwa klaim yang diamandemen memiliki langkah inventif dengan mengacu pada dokumen sebelumnya D1 dan pengetahuan umum. Pemohon meminta agar penilaian keberatan atas langkah inventif pada surat hasil pemeriksaan tahap awal dapat ditarik.

4. Bahwa, Pemohon menegaskan bahwa amendemen klaim yang diajukan oleh Kuasa terdahulu untuk menanggapi Hasil Pemeriksaan Substantif tertanggal 19 November 2021 adalah dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, yang mana sebenarnya tanggapan atas Hasil Pemeriksaan Substantif tersebut yang Pemohon inginkan adalah agar semua klaim dari Permohonan Paten Nomor P00201900703 dapat diamandemen sesuai dengan klaim dari famili Paten Tiongkok Nomor CN201420498262U yang telah diberi Paten pada tanggal 7 Januari 2015 yang terdiri dari 7 klaim. Semua klaim dari famili Paten Tiongkok tersebut tidak memperluas cakupan perlindungan di luar isi yang diungkapkan dalam uraian permohonan yang diajukan dan tidak mengubah sifat dari invensi pemohon saat ini yang disebutkan dalam permohonan yang diajukan.
5. Bahwa, dalam Permohonan Bandingnya Pemohon menginginkan agar 7 (tujuh) klaim dari famili Paten Tiongkok Nomor CN201420498262U dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemeriksa Paten dalam memberikan Paten atas Permohonan Paten Nomor P00201900703, dengan klaim-klaim sebagai berikut:
 1. Steker audio, yang terdiri dari: kepala audio, ekor kepala audio diselubungi secara aksial dengan setidaknya satu bagian solder, ekor kepala audio dan bagian solder dipasang dalam badan plastik, dan bagian solder terdiri dari selongsong Bagian elastis berbentuk kait yang memanjang pada satu sisi badan melingkar dari bagian pengelasan dan badan melingkar.



2. Steker audio menurut klaim 2, di mana ketika terdapat sejumlah tab solder, celah dibiarkan di antara tab solder yang berdekatan.
3. Steker audio menurut klaim 2, di mana kepala audio dilengkapi dengan sejumlah bahu pemosisian, dan sejumlah bahu pemosisian tersebut secara bertahap bertambah tinggi di sepanjang bahu kepala audio ke arah ujung depan. Sejumlah badan melingkar lug tersebut secara bertahap bertambah di sepanjang ujung tengah kepala audio ke arah bagian tengah bagian ujung depan, dan dipasang oleh bahu pemosisian.
4. Steker audio menurut klaim 3, di mana sejumlah potongan solder tersebut disusun secara paralel dan pada sudut yang sama.
5. Steker audio menurut klaim 1 atau 4, di mana alas plastik tersebut terdiri dari badan berbentuk kolom yang dililitkan di sekeliling bagian ujung kepala audio dan badan cincin dari potongan solder, dan pengait dari satu sisi badan berbentuk kolom tersebut. Potongan elastis menonjol keluar, dan sisi lain dari badan berbentuk kolom tersebut memanjang dengan panel dengan lubang pemasangan, dan ujung kepala audio menonjol keluar dari badan berbentuk kolom tersebut.
6. Struktur sambungan steker audio dan motherboard, yang terdiri dari: steker audio menurut klaim 5; dan papan utama yang dihubungkan ke steker audio, di mana papan utama tersebut dilengkapi dengan jack untuk memasukkan potongan elastis berbentuk kait, Tab yang berkait dari steker audio tersebut dimasukkan ke dalam jack tersebut.
7. Struktur sambungan colokan audio dan papan utama menurut klaim 6, yang mana papan utama selanjutnya dilengkapi dengan takik yang disesuaikan dengan ujung kepala audio.

Menurut pendapat Pemohon, semua Klaim tersebut di atas tidak memperluas cakupan perlindungan di luar substansi yang diungkapkan dalam uraian permohonan yang diajukan dan tidak mengubah sifat dari invensi pemohon saat ini yang disebutkan dalam Permohonan yang diajukan.

6. Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon meminta kiranya Surat Permohonan Banding beserta fakta-fakta dan

lampiran-lampirannya ini dapat menjadi pertimbangan bagi Komisi Banding Paten dalam melakukan pemeriksaan serta berkenan menetapkan pemberian paten atas permohonan paten yang Pemohonan ajukan.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa Permohonan Paten Nomor P00201900703 telah diberi Paten pada tanggal 8 April 2025 dengan Nomor Paten IDP000098449 dan diterima Permohonan Bandingnya pada tanggal 4 Juli 2025. Sesuai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, *“Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan Permohonan”*. Dengan demikian pengajuan Permohonan Banding ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Pemberian paten sesuai ketentuan undang-undang.
2. Bahwa, yang menjadi objek dari Permohonan Banding ini adalah koreksi atas Klaim 1-3 Paten Nomor IDP000098449. Ketentuan mengenai koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten diatur dalam Pasal 69 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan:
 - (4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembatasan lingkup klaim;
 - b. Koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/atau
 - c. Klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu.
 - (5) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengakibatkan lingkup perlindungan Invensi lebih luas dari lingkup perlindungan Invensi yang pertama kali diajukan.

3. Bahwa Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000098449 dalam Permohonan Banding ini pada intinya adalah mengubah redaksi Klaim 1 yang mengungkapkan

Konektor audio tersebut terdiri dari :

kepala audio, dan bagian belakang kepala audio yang diletakkan sepanjang arah aksial yang ditetapkan memiliki setidaknya satu bagian solder,

header belakang dan solder potongan audio yang diatur dalam interior pada bagian dasar plastik;

potongan solder terdiri bagian elastis berbentuk kait yang memanjang pada satu sisi bodi melingkar dari bagian solder dan bodi melingkar disusun secara paralel dengan sudut yang sama; yang dicirikan bahwa

konektor audio yang tersambung dengan motherboard di mana motherboard tersebut dilengkapi jack untuk memasukkan potongan elastis berbentuk kait, dan kait dari konektor audio tersebut dimasukkan ke dalam soket;

bagian dasar plastik terdiri dari bodi berbentuk kolom yang dililitkan di sekeliling bagian ujung kepala audio dan bodi cincin dari bagian solder dan kait pada satu sisi bodi berbentuk kolom, dimana bagian elastis tersebut menonjol keluar dan sisi lain dari bodi berbentuk kolom tersebut memanjang dengan panel yang memiliki lubang pemasangan dan ujung kepala audio tersebut menonjol dan bodi berbentuk kolom.

Menjadi Klaim 1 koreksi yang mengacu pada klaim-klaim pada Famili Paten Tiongkok Nomor CN201420498262U sehingga redaksinya berubah menjadi

Steker audio, yang terdiri dari: kepala audio, ekor kepala audio disambung secara aksial dengan setidaknya satu bagian solder, ekor kepala audio dan bagian solder dipasang dalam badan plastik, dan bagian solder terdiri dari selongsong bagian elastis berbentuk kait yang memanjang pada satu sisi badan melingkar dari bagian pengelasan dan badan melingkar.

Majelis Banding Paten menilai bahwa Klaim 1 koreksi memperluas lingkup invensi karena fitur bagian solder tidak dirinci lebih lanjut mengenai susunan dan sudut potongan solder berbentuk kait, dan fitur penciri berupa konektor audio yang tersambung dengan motherboard, bagian dasar plastik, dan motherboard justru dihilangkan.

4. Bahwa, Klaim 2 Paten Nomor IDP000098449 yang mengungkapkan *Konektor audio untuk terhubung dengan motherboard menurut klaim 1, dicirikan bahwa saat menetapkan sejumlah potongan solder, meninggalkan celah antara potongan solder yang berdekatan.*

Oleh Pemohon Banding diubah menjadi Klaim 2 koreksi yang menyatakan

Steker audio menurut klaim 2, di mana ketika terdapat sejumlah tab solder, celah dibiarkan di antara tab solder yang berdekatan.

dinilai tidak memperluas lingkup perlindungan Invensi dari lingkup perlindungan Invensi yang pertama kali diajukan.

5. Bahwa, Klaim 3 Paten Nomor IDP000098449 yang mengungkapkan *Konektor audio untuk terhubung dengan motherboard klaim 1, dicirikan bahwa konektor audio dilengkapi dengan sejumlah posisi penopang, di mana ketinggian penopang secara bertahap meningkat sepanjang arah yang dari ujung ke depan kepala audio yang berpusat melalui beberapa lubang solder dari bodi melingkar secara bertahap meningkatkan sepanjang arah dari ujung ke ujung depan kepala audio dan tetap melalui posisi penopang.*

Oleh Pemohon Banding diubah menjadi Klaim 3 koreksi yang mengungkapkan

Steker audio menurut klaim 2, di mana kepala audio dilengkapi dengan sejumlah bahu pemosisian, dan sejumlah bahu pemosisian tersebut secara bertahap bertambah tinggi di sepanjang bahu kepala audio ke arah ujung depan. Sejumlah badan melingkar lug tersebut secara bertahap bertambah di sepanjang ujung tengah kepala audio ke arah bagian tengah bagian ujung depan, dan dipasang oleh bahu pemosisian.

dinilai tidak memperluas lingkup perlindungan invensi dari lingkup perlindungan invensi yang pertama kali diajukan.

6. Bahwa, Klaim 4 sampai dengan Klaim 7 koreksi yang diminta oleh Pemohon Banding merupakan fitur-fitur pada Klaim 1 Paten Nomor IDP000098449. Majelis Banding Paten menilai bahwa pemecahan Klaim 1 menjadi Klaim 4 sampai dengan Klaim 7 menyebabkan Klaim 1 koreksi memperluas lingkup perlindungan invensi yang diberi Paten.

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim setelah Permohonan Diberi Paten Nomor IDP000098449 yang berjudul Konektor Audio Dan Struktur Koneksi *Mainboardnya* tidak memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Permohonan Banding Koreksi atas Klaim setelah Permohonan Diberi Paten Nomor IDP000098449 dengan judul Konektor Audio dan Struktur Koneksi *Mainboardnya* terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 3 menjadi Klaim 1 koreksi sampai dengan Klaim 7 koreksi;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 09 Juli 2026 dengan Ketua Majelis Banding Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Arry Ardanta Sigit., M.Sc., Ir. Ikhsan, M.Si., Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., dan M. Adril Husni, S.T., M.M. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 09 Juli 2026

Ketua Majelis

A blue ink signature is written over a yellow and red 10000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METAL TEMPEL" and "28E90ANX217641123".

Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

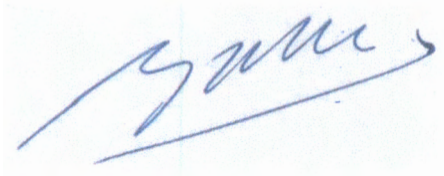
Anggota Majelis

A blue ink signature consisting of stylized letters.

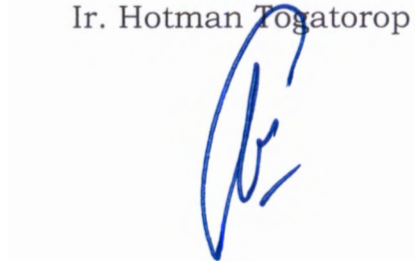
Ir. Arry Ardanta Sigit., M.Sc., Eng.

A blue ink signature with a horizontal line across the top.

Ir. Hotman Togatorop

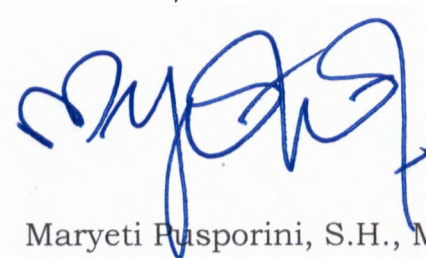
A blue ink signature with a long horizontal line at the end.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng

A blue ink signature with a large loop at the bottom.

M. Adril Husni, S.T., M.M.

Sekretaris Komisi Banding

A blue ink signature with a large loop at the bottom.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.